



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

دینس فندیکن فمودا دان اولهري

Jl. Stadion Tunas Bangsa Mongeudong Telp.(0645) 45234-42335
Faxsimile (0645) 45234 Kota Lhokseumawe

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/3822/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS)**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL HADY** dari Saudara/i **Jamilah** selaku Ketua Yayasan **NURUL HADY** dengan Nomor : 001/PAUD-NH/X/2015 Tanggal 9 Oktober 2015 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dan evaluasi SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL HADY** layak diberikan Izin Operasional Perpanjangan Penyelenggaraannya.
- b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461).
 3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja direktorat jenderal pendidikan non formal dan informal Departemen Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :
Kesatu : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama Lembaga : **NURUL HADY**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Jl. Rel Kereta Api No. 1, Batuphat Timur
Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe**
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Jamilah**
Terhitung mulai tanggal, **12 Oktober 2015** diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan sampai dengan tanggal **12 Oktober 2017**.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
ASLI - Keputusan ini diberikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Oktober 2015
Kepala,

Drs. RUSLI, MM
Pembina Utama Madya
Nip.19590104 198603 1 005